

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak<sup>30</sup>.

Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan permasalahan prosedur pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai Hak Kekayaan Intelektual, faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 53.

(kodifikasi, UU atau kontrak) tentang Hak Kekayaan Intelektual secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang identifikasi faktor-faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang berasal dari wawancara yang dilakukan kepada responden secara purposive, yaitu kepada dosen-dosen Universitas Lampung yang melakukan penelitian yang berkenaan dengan paten dan varietas tanaman yaitu Prof. Dr. Muhtarudin, M.S., Dr. Warsito, D.E.A., Kasmisah, M.Si., Ilim, M.Si., Dr. Saiful Hikam serta kepada Raden Arum, S.Si., M.T selaku Sekretaris Sentral HKI Unila dan Dr. Eng. Admi Syarif selaku ketua Lembaga Penelitian Unila.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, karangan ilmiah, buku-buku literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan. Data sekunder ini bersumber atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal, paper) dan bahan hukum tersier (koran, majalah).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ditulis.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data tersier yaitu Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.<sup>31</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengutip buku-buku hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang menunjang, memberikan petunjuk atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan terstruktur yang telah disusun oleh peneliti dan diajukan langsung kepada dosen-dosen Universitas Lampung yang melakukan penelitian.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.1995), hlm.13.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Setelah semua data terkumpul, pengolahan data–data dapat dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi data: mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.
2. Seleksi data: kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya dan relevansinya terhadap topik penulisan penelitian.
3. Klasifikasi data: pengelompokan data berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan.
4. Sistematika data: menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan dan bahasan sehingga memudahkan untuk di analisis.

## **G. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara penafsiran terhadap data hasil wawancara dan data hasil studi kepustakaan serta hasil studi dokumen. Penafsiran hukum dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan temuan hasil wawancara dengan responden, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.